

PENETAPAN PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

Kpt 9 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 7/PL.02.7-BA/3507/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Malan Nomor 3066 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Sanusi dan Sdri. Hj. Lathifah Shohib dengan perolehan suara sebanyak 782.356 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) suara atau 66,22% (enam puluh enam koma dua puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 20.08 WIB.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.